



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di Kabupaten Tabalong maka dilaksanakan Kegiatan Lomba Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Lomba Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Lomba Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam lomba oleh Tim Penilai terkait dengan kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan baik dari aspek Administrasi, Teknis dan Operasional serta menyangkut komitmen daerah;
- b. melakukan koordinasi antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan lomba;
- c. menyiapkan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan lomba
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen informasi pelayanan publik;
 - membantu pelayanan informasi publik;
 - membantu fasilitas rapat;
 - menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret Tahun 2022.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 April 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 204/2022
TANGGAL 28 April 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LOMBA SISTEM INFORMASI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Unsur dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pejabat Fungsional Surveyor Kebutuhan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/204/2022
TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT LOMBA SISTEM INFORMASI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	FAHMI SAPUTRA, S.Sos 19700601 199903 1 005	KETUA	
2.	ARIE PUJIHARTANTO, S.SiT 19860330 201001 1 015	ANGGOTA	
3.	BAYU PRATAMA PUTRA	ANGGOTA	
4.	MUHAMMAD ALI KASIM	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG, 2


ANANG SYAKHFIANI 11